

Prosedur Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Withdrawal*)

Pengajuan *withdrawal* dapat dilakukan kapan saja sepanjang dana investasi tersedia dengan ketentuan:

1. Mengisi Formulir Pengajuan Penarikan Dana Investasi yang bisa Anda akses disini <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Penarikan-Dana-dan-Pembatalan-Polis.pdf>
2. Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) dari Pemegang Polis dan Pemilik Rekening yang masih berlaku.
3. Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
4. Minimum penarikan Rp 1.000.000/USD 100* per transaksi.
5. Sisa saldo setelah proses penarikan dana adalah sebesar Rp 5.000.000/USD 500* per polis.
6. Dana penarikan investasi hanya dapat di transfer ke rekening awal/pendebitan sebagaimana tercantum pada Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR). Jika rekening awal/pendebitan bukan atas nama Pemegang Polis, maka harus melampirkan:
 - Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) dari Pemilik rekening
 - Dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan pemilik rekening dengan Pemegang Polis seperti Akta Kelahiran atau fotokopi Kartu Keluarga.
7. Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Withdrawal*) hanya bisa dilakukan khusus untuk produk yang mengandung investasi (Unit Link)
8. Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
9. Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan kebagian *Policy Owner Service* (POS).
10. Proses penarikan dana sebagian akan ditransfer dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh bagian *Policy Owner Service* (POS).
11. Jumlah dana yang diterima dapat lebih besar atau lebih kecil dari pada perhitungan saat pengajuan.
12. Jika Pemegang Polis meninggal dunia maka perubahan dapat mengacu pada Prosedur Perubahan Polis.

**Penggunaan mata uang asing mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia*